



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai : **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca laporan mediator tanggal 08 Maret 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Februari 2021 telah mengajukan gugatan harta bersama yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Mmk, tanggal 11 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 11 September 2002, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 291 / 22 / XII / 2003 tertanggal 08-12-2003 dari kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Polembangkeng Utara, Kabupaten Taklar, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2020 Tergugat keluar dari rumah dan memilih tinggal kos-kosan bersama wanita lain,
 - Awal mula Penggugat dan Tergugat terjadi konflik rumah tangga pada bulan Februari 2017 sudah tidak harmonis lagi.
 - Tergugat melakukan KDRT kepada penggugat dan di lihat anak kami yang pertama dan yang ketiga KDRT tersebut.

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2021/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat dan penggugat mengambil pinjaman bank di bank BNI Timika sebanyak 1 milyar dengan jaminan sertifikat ruko (termasuk harta bersama) tanpa memberikan sepeserpun uang tersebut kepada Penggugat.
 - Tergugat pernah melaporkan Penggugat sebagai pencuri di ruko yang penggugat rasa itu adalah usaha bersama Penggugat dan Tergugat.
 - Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, anak-anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat biaya hidupnya di tanggulangi Penuh Penggugat.
3. Bahwa selama 18 tahun perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai tiga orang anak Laki-laki yakni, yang pertama bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan hak asuh anak Penggugat menyerahkan kepada pilihan anak itu sendiri.
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :
- a. 2 Petak ruko berserta usaha di dalamnya yang di kelola bersama, dengan ukuran 9 x 25 yang terletak di Jl. Yos Sudarso Depan Koramil, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru kabupaten Mimika dengan ukuran luas 225m² Diperoleh pada tahun 2016. Dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Ruko Bapak Hengky
 - Sebelah Timur : Rumah Ibu Hj.
 - Sebelah Selatan : Lorong masuk Kehutanan
 - Sebelah Barat : Kantor Koramil
 - b. Motor Mio Yamaha 2 unit
 - Type 44D(XEON) 125 CC, tahun pembelian 2012, Nomor STNK 09250217.
 - Type YAMAHA/SE88, tahun pembelian 2018/2018, Nomor STNK 17 0039679.
 - c. 1 unit rumah di Makasar dengan alamat Perumahan Istana Permai Takalar, Blok F. No. 12 dengan luas tanah 8 x 12 meter, luas bangunan lantai 2: 6 x 10 meter, pembelian bulan agustus tahun 2013, dan sertifikat

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan rumah itu dipegang oleh tergugat, dengan batas-batas tanah dan bangunan sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Bpk. ZUMIRRAH DG NAB
- Sebelah Barat : Bpk. ANDI FADLY
- Sebelah Utara : Bpk. MUH SAID DG SIRIWA
- Sebelah Selatan : Bpk. ASRIADY

d. Uang modal usaha yang di pinjam di BNI Timika sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada bulan September Tahun 2019, atas nama usaha bersama di pegang dan dikelola sepenuhnya oleh tergugat.

5. Bahwa selama proses perceraian dipengadilan agama pada tahun 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa adanya pembagian harta bersama secara adil, karena tergugat ingin menguasai semua harta bersama, tanpa memberikan hak terhadap penggugat. .
6. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mimika Nomor : 100/Pdt.G/2020/PA.Mmk menetapkan Penggugat dan Tergugat bercerai (Akta Cerai Nomor : 92./AC/2020/PA.Mmk
7. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat minta pembagian harta bersama sesuai dengan hukum Islam.
8. Bahwa Penggugat juga mohon putusan serta merta dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Timika. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami-isteri Penggugat dengan Tergugat
3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-isteri kepada Penggugat sesuai dengan hukum Islam
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan / sita marital dalam perkara ini.
5. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan.

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2021/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Marjan Tusang, SH, MH., dan S. Teguh Sukma, SH. Advokat pada Kantor Advokat yang beralamat di Jalan Cenderawasih Ruko LBH Puraka Restorative Justice No. 5 Timika-Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan register nomor 1/K.2021/PA.Mmk tertanggal 17 Februari 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk memeriksa surat kuasa tersebut dan pihak Tergugat menyatakan menerimanya, dan Majelis Hakim juga telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya menghadap ke muka sidang dan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin pada persidangan mendamaikan para pihak baik secara in person maupun melalui Kuasanya agar menyelesaikan sengketa harta bersama secara kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Ahmad Zubaidi, S.H.I. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini, maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Mimika dengan mediator Ahmad Zubaidi, S.H.I. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 47/Pdt.G/2021/PA.Mmk. tanggal 22 Februari 2021;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 08 Maret 2021, ternyata pihak Penggugat beritikad tidak baik dan mediasi dinyatakan tidak layak untuk dimediasi;

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan setelah agenda mediasi, baik Penggugat maupun Kuasanya tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara elektronik melalui email, sebagaimana relaas Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Mmk tanggal 08 Maret 2021 dan 24 Maret 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk meringkas uraian pertimbangan ini, cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara yang bersangkutan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 17 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan register nomor 1/K.2021/PA.Mmk tertanggal 17 Februari 2021 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran kepada Penggugat agar berdamai dan telah menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Maret 2021, upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan Penggugat

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2021/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritikad tidak dalam proses mediasi karena menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, dan Penggugat direkomendasikan untuk dibebani membayar biaya mediasi dengan jumlah keseluruhan biaya mediasi sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dihukum untuk membayar mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
4. menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh Supian Daelani, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubaidi, S.H.I, dan Fahmi Arif, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim anggota dan Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.HI. sebagai Panitera diluar hadirnya Penggugat atau Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2021/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Supian Daelani, S.Ag., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Zubaidi, S.H.I

Panitera,

Fahmi Arif, SH

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.HI.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	160.000,-
4. Mediasi	:	Rp.	80.000,-
4. PNBP	:	Rp.	30.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2021/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)